PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jati No. 1 telp. (0457) 72202 - 72201 Fax. (0457) 72211 Donggala
E-Mail.setda.kab@donggala.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 188.45 /0558/ Bag. HUKUM /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang :

a. bahwa penyusunan operasional prosedur merupakan salah satu aspek penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang memiliki peran untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, dan konsisten dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu menetapkan standar operasional prosedur pembentukan peraturan daerah demi terwujudnya kinerja pemerintahan yang optimal;
c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk tim penyusun;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Pengarah :
 Memberikan arahan mengenai pelaksanaan kegiatan tim penyusunan standar operasional prosedur pembentukan Peraturan Daerah;
b. Ketua :
 1. Memastikan pelaksanaan tugas tim penyusunan standar operasional prosedur pembentukan Peraturan Daerah pada Bagian Hukum berjalan optimal;

2. Melaksanakan pengawasan tugas penyusun standar operasional prosedur pembentukan Peraturan Daerah;

c. Anggota

1. Merencanakan kegiatan teknis persiapan dan pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur;
2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan teknis kegiatan penyusunan dengan Ketua Tim;
3. Melaksanakan kegiatan penyusunan standar operasional prosedur pembentukan Peraturan Daerah;
4. Melaksanakan administrasi pelaksanaan kegiatan penyusunan standar operasional prosedur pembentukan Peraturan Daerah; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan standar operasional prosedur pembentukan Peraturan Daerah kepada Ketua Tim;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tim penyusun standar operasional prosedur pembentukan Peraturan Daerah bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA SEKRETARIAT DAERAH

Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 188.45/0558/Bag. Hukum/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA	Pengarah	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA	Ketua	
3.	Irmawati, S.H., M.H/ Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum dan HAM	Anggota	
4.	Reniati/ Pengelolah Data Informasi Hukum	Anggota	
5.	Agnes Oktaviani Putri, S.H/ Analis Advokasi Hukum	Anggota	
6.	Ajeng Aulia Rahmasari, S.H/ Analis Advokasi Hukum	Anggota	
7.	Ainun Nurjannah, S.H./ Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	
8.	Arfandi Sanubari, S.H./ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Anggota	
9.	Eko Wahyudianto, S.H/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Anggota	
10.	Fulqil Qauli, S.H/Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	
11.	Mafaati Hul Khair. M, S.H/ Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	
12.	Siti Halija, S.H/ Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	
13.	Sunaryo R. Nupura, S.H/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Anggota	
14.	Arfandi/ Operator	Anggota	
15.	Arahman, S.H/ Tenaga Administrasi	Anggota	
16.	Intje Astuti/ Operator	Anggota	
17.	Ma'rifah, S.Sos/ Tenaga Administrasi	Anggota	
18.	Moh. Fathurrahman, S.H/ Tenaga Administrasi	Anggota	
19.	Nurhilal, S.H/ Tenaga Administrasi	Anggota	
20.	Tarmizi, S.Ap/ Operator	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA SEKRETARIAT DAERAH

Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003